

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN PN SIMALUNGUN NO.475/PID.SUS/2014/PN-SIM)

Lukis Setiani¹, Levina Yustitiantingtyas¹

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail : levina.yusticia86@gmail.com

ABSTRAK

Dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dengan hakim ketua Melinda Aritonang, S.H. dan hakim anggota masing-masing Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa ANDIY ARIYANTO ALS. ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Hal tersebut diyakini bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan dimana terjadi upaya bujuk rayu terhadap anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi korban. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan bebas hakim terhadap terdakwa dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum baik hukum formil dan non-formil yang menjadi fungsi utama dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan serta dengan pendekatan ditinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pada Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim, bahwasanya bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan kurang sesuai, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (2), dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan tidak terpenuhinya unsur “Anak” berdasarkan keyakinan Hakim sehingga Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur “membujuk” dan berdasarkan keyakinan Hakim persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Hakim memberikan keputusan bebas terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban.

Kata Kunci : Putusan bebas; perkosaan; anak; membujuk

ABSTRACT

In the decision of the judge PN Simalungun No. 475/Pid.Sus/2014/PN-Sim with the presiding judge Melinda Aritonang, S.H. and member judges respectively Renni

Pitua Ambarita, S.H. and Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. stated that the defendant ANDIY ARIYANTO ALS. ANDI was not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as charged in the first or second indictment and acquitted the defendant from all charges by the public prosecutor. This is believed to be contrary to the facts of the trial where there was an attempt to seduce the victim witness by promising to take responsibility and marry the victim witness. This judge's decision can have a negative impact on victims and their families and can create a sense of public distrust of law enforcement. The purpose of this study was to analyze the judge's free decision against the defendant in the verdict of the judge at the Simalungun District Court No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim. The method used in this research is a normative juridical approach by conducting research on aspects related to law, both formal and non-formal, which are the main function in efforts to protect victims of the crime of rape and with an approach viewed from the regulations which constitute data secondary. The results of the research are in the Simalungun District Court Decision No. 475/Pid.Sus/2014/PN-Sim, that the alternative form of indictment used is inappropriate, because in this case the public prosecutor was hesitant in giving the accused article, article 81 paragraph 2), and Article 82 of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection due to the failure to fulfill the "Child" element based on the Judge's conviction so that the Judge gave an acquittal to the defendant. Then in Article 293 paragraph (1) of the Criminal Code based on the facts of the trial it is not proven that there is an element of "persuading" and based on the Judge's conviction the intercourse was carried out on a consensual basis so that the Judge gave an independent decision against the defendant. The basis for the judge's consideration of imposing an acquittal does not reflect legal protection for the victim.

Keywords: *Free verdict; rape; child; persuade*

PENDAHULUAN

Secara historis, "*raptus*", istilah umum perkosaan yang artinya pencurian dengan kekerasan yang penerapannya dapat diperuntukkan pada properti maupun manusia dalam budaya romawi, identik dengan penculikan atau kekerasan seksual yang terjadi pada wanita tanpa persetujuan wali atau orang-orang yang memiliki kekuasaan hukum atas korban¹. Dalam hukum pidana, hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan apabila mengandung unsur kekerasan. Kekerasan tersebut merupakan unsur penting sebagai legitimasi bagi suatu negara untuk melakukan tindakan intervensi dalam ranah pribadi kehidupan warga negaranya, dalam hubungan seksual dengan kekerasan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan

¹ Natalie Boymel Kampen and Gillian Clark, "Women in Late Antiquity: Pagan and Christian Lifestyles.," *The American Historical Review* 100, no. 2 (1995): 502, <https://doi.org/10.2307/2169037>.

dan tingkah laku seksual yang tidak wajar², kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan merupakan suatu kejahatan serius dan merupakan pelanggaran atas HAM yang menyebabkan trauma fisik dan psikis pada korban dan keluarga. Menurut *Rape Law Report* tahun 2017³, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup lemah terhadap pelaku perkosaan, bahkan pelaku seringkali dapat terbebas dari hukum dengan cara menikahi korbannya atau terjadi kecenderungan putusan hakim yang tidak berkeadilan. Upaya mendapatkan keadilan bagi korban perkosaan cenderung diskriminatif dan terkadang mendapatkan perlakuan yang berbeda dari korban kejahatan lain, hal tersebut terlihat bagaimana pada saat penyidikan korban seringkali mendapatkan pertanyaan terkait kenyamanan korban pada saat terjadinya perkosaan atau persetubuhan, hal tersebut dianggap sebagai diksi dan bahasa teknis yang digunakan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan untuk mengkonfirmasi ada tidaknya unsur persetujuan tanpa mempertimbangkan kondisi psikis korban. Yang perlu menjadi perhatian bagi penegak hukum adalah perlindungan anak merupakan tindakan untuk menciptakan suasana agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban anak demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial anak. Hal tersebut selaras dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁴.

Sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui menganut *negatief wettelijkbewijstheori* dimana menempatkan keyakinan Hakim di dalam memutuskan suatu perkara haruslah timbul serangkaian alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan hal ini kemudian memiliki konsekuensi yuridis yaitu kekuasaan hakim yang absolut dan terjadinya diskresi subjektif dalam memutus suatu perkara pidana⁵. Seharusnya, di dalam memutus perkara perkosaan yang dalam hal ini melibatkan anak sebagai korban, Hakim dapat mempertimbangkan eksistensi dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014⁶ Pasal 59 Ayat (2) huruf j bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual”. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dan dirahasiakan, oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu takut untuk melaporkan kepada penegak hukum sehingga pelaku kekerasan seksual tidak terus mengulangi perbuatannya terhadap korban seperti halnya yang terjadi di dalam putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dimana menurut keterangan korban, telah terjadi persetubuhan oleh pelaku sebanyak sepuluh (10) kali karena adanya unsur bujukan, rayuan dan berjanji akan menikahi.

Menurut Arif Gosit⁷ pengertian perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan

² Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).

³ Equality Now, “The World’s Shame: The Global Rape Epidemic,” 2017, https://www.equalitynow.org/sites/default/files/EqualityNowRapeLawReport2017_Single_Pages_0.pdf.

⁴ Rani Kusuma Wardani and Levina Yustitianiingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia,” *Perspektif Hukum* Vol. 21 No (2021): 110–33.

⁵ Samsudi Ohoiwutun, Y. A. Triana, “Penerapan Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 39, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41>.

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014.

⁷ Arif Gosita, “Masalah Perlindungan Anak” (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 4.

jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya. Dasar hukum penuntut umum berdasarkan surat dakwaan pada putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual yaitu tertuang dalam pasal 81 ayat (2), pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 29 ayat (1) KUHP. Dimana Pasal 81 ayat (2) menyatakan: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 82 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian Pasal 293 Ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkahnya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan atas dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dengan Hakim Ketua Melinda Aritonang, S.H. dan Hakim Anggota masing-masing Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Hal tersebut diyakini bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan dimana terjadi upaya bujuk rayu terhadap anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi korban. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, oleh karena itu hakim seharusnya dapat memutus perkara dengan cermat, teliti dan berkeadilan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses pembuktian dalam Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa kaitannya dengan peraturan perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum baik hukum formil dan non-

formil yang menjadi fungsi utama dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan serta dengan pendekatan ditinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan informasi atau gambaran objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir⁸ adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur yaitu adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan) dan persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan. Ada beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, antara lain; *Sadistic rape* yaitu perkosaan yang dilakukan si pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap Genitalia dan tubuh si korban; *Anger rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan sensualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram serta marah yang tertahan; *Domination Rape* yakni perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba dengan gigih atas kekuatan dan superioritas terhadap korban; *Seductive rape* merupakan perkosaan yang terjadi dalam situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak; *Victim rape* merupakan perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya; dan *Exploitation rape* merupakan jenis perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki yang mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bertanggung jawab padanya secara ekonomis dan sosial. Kasus yang terdapat dalam Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim atas terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi termasuk jenis perkosaan *Victim rape*, keterlibatan dan peranan korban yang secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius sebagai faktor penyebab terjadinya perkosaan.

Diketahui ada beberapa jenis korban, yaitu: (1) korban ganda, (2) korban murni, (3) korban semu, (4) korban lemah mental, (5) korban lemah ekonomi, (6) korban lemah fisik, (7) korban lemah sosial, (8) korban anak⁹. Benjamin Mendelsohn¹⁰ membagi korban ke dalam 6 tipologi, yaitu: (1) *the completely innocent victim* sebagai korban “ideal”, cenderung terjadi pada anak, (2) *the victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*, (3) *the victim as guilty as the offender and voluntary victim*, (4) *the victim more guilty than the offender*, (5) *the most guilty*

⁸ PAF Lamintang and Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

⁹ F Bey, “The Development of Victimology in Indonesia. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance.” 2013.

¹⁰ M Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum. (H.P. Soetjipto Dan S.M. Soetjipto, Alih Bahasa)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).

*victim and the victim as is guilty alone. (6) the simulating victim and the image as victim*¹¹. Sedangkan kedudukan korban dalam terjadinya suatu kejahatan dalam analisa viktimologi baik dalam tindak kriminal maupun non-kriminal menurut Marvin Wolfgang adalah: (1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku. (2) *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dan berperan hingga ada penimbunan korban, (3) *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban, (4) *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, (5) *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya, (6) *Self Victimized Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Pemeriksaan merupakan kejahatan seksual yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri penyebabnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung, serta keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Terkait pada kedudukan serta peranan korban dalam terciptanya tindak pidana perkosaan pada dasarnya dapat terbagi sebagai berikut; korban murni, korban ganda, dan korban semu. Korban perkosaan dalam kasus ini termasuk korban murni sedangkan kedudukan korban adalah *provocative victim*.

A. Proses Pembuktian dalam Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan¹² sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Andy Ariyanto Als. Andi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di dalam kamar orangtua korban (Nuraini Br. Nainggolan) di Jalan Medan Km. 8,5 Gang Keluarga Kel. Sinaksak Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban Siti Aisyah Sinaga (17 tahun) melakukan

¹¹ M O'Connel, "(Commissioner for Victims Rights. Government of South Australia). History of Victimology. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance.," 2013.

¹² "Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2014.

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi datang ke rumah saksi korban Siti Aisyah Sinaga lalu duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa dan saksi korban bercerita layaknya pacaran lalu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi mengatakan “Dek aku mau serius samamu” lalu korban menjawab “Maksudnya apa?” lalu terdakwa menjawab “Aku mau melamar kau, aku gak melihat kau sama laki-laki lain” dan korban menjawab “Buktikanlah bang” setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sambil mengatakan “Nanti abang melamarmu pada saat ulang tahunmu” kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan mengajak saksi korban ke dalam kamar sehingga terjadilah persetubuhan tersebut.

Bahwa menurut kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor 6931/VI/UPM/VER/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ferry M. Simatupang, Sp. OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput darah (*Hymen*) pada arah jam 5, 6,7 tidak sampai dasar.

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi, karena telah dilalui oleh benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar rumah orangtua korban (Nuraini Br. Nainggolan) di Jalan Medan Km. 8,5 Gang Keluarga Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Siti Aisyah Sinaga (17 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi datang ke rumah saksi korban Siti Aisyah Sinaga lalu duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa dan saksi korban bercerita layaknya pacaran lalu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi mengatakan “Dek aku mau serius samamu” lalu korban menjawab “Maksudnya apa?” lalu terdakwa menjawab “Aku mau melamar kau, aku gak melihat kau sama laki-laki lain” dan korban menjawab “Buktikanlah bang” setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sambil mengatakan “Nanti abang melamarmu pada saat ulang tahunmu” kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan mengajak saksi korban ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar terjadilah persetubuhan tersebut.

Bahwa menurut kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor 6931/VI/UPM/VER/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ferry M. Simatupang, Sp. OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput darah (*Hymen*) pada arah jam 5, 6 dan 7 tidak sampai dasar dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi, karena telah dilalui oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di dalam kamar rumah orangtua saksi korban Siti Aisyah Sinaga di Jalan Medan Km. 8,5 Gang Keluarga Kel. Sinaksak Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa yaitu saksi korban Siti Aisyah Sinaga (18 tahun), akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi dengan saksi korban Siti Aisyah Sinaga sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan sekarang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 saksi korban berulangtahun dan pada hari yang sama juga saksi korban bertunangan dengan terdakwa dan oleh terdakwa memberikan cincin tunangan serta perlengkapan pakaian nikah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi kembali menyetubuhi saksi korban Siti Aisyah Sinaga (18 tahun) dengan cara yang sama yakni dengan menemui saksi korban di dalam rumah orangtua saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang berada dalam kamar dan sedang tidur lalu karena terdakwa datang sehingga saksi korban terbangun dari tidurnya kemudian terdakwa mengajak saksi korban duduk-duduk sambil mengobrol, selanjutnya saksi korban Siti Aisyah Sinaga membuka baju dan celananya sehingga saksi korban dalam keadaan telanjang atau bugil kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan seluruh pakaian terdakwa hingga bugil atau telanjang yang pada saat itu posisi saksi korban sudah di atas tempat tidur lalu terjadilah persetubuhan tersebut, selanjutnya saksi korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing lalu terdakwa pulang ke rumahnya, yang setidak-tidaknya akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Siti Aisyah Sinaga mengalami luka robek pada arah jam 5, 6 dan 7 tidak sampai ke dasar, liang senggama dapat dilalui 2 (dua) jari dewasa longgar sesuai *Visum Et Repertum* No: 6931/VI/UPM/ VER/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ferry M. Simatupang, Sp. OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Djasamen Saragih, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa selaput dara tidak utuh lagi karena

telah dilalui oleh benda tumpul. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana.

Adapun alat-alat bukti dalam persidangan Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim antara lain adalah sebagai berikut:

1. Saksi Korban, Siti Aisyah Sinaga

Saksi korban bersaksi bahwa saksi dan terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali, 8 (delapan) kali di dalam kamar rumah saksi yang terletak di Jalan Medan KM 8,5 Gang Keluarga Kelurahan Sinaksak Kabupaten Simalungun dan 2 (dua) kali di dalam rumah terdakwa pada saat orangtua terdakwa sedang menjaga warung. Adapun umur saksi pada saat saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa untuk pertama kalinya adalah 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa dalam keterangannya saksi korban menyatakan telah menolak ajakan berhubungan intim dari terdakwa tetapi terdakwa terus merayu dan berjanji untuk melamar saksi korban.

2. Saksi Nuraini Nainggolan, Orang Tua korban

Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi yang bernama Siti Aisyah Sinaga tersebut lahir di Sinaksak pada tanggal 27 November 1995. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara anak saksi dan terdakwa adalah berpacaran dan setelah hampir 1 tahun berpacaran, kemudian pada tanggal 27 November 2013 anak saksi bertunangan dengan terdakwa di hadapan keluarga saksi dan keluarga terdakwa. Bahwa berdasarkan cerita yang di dengar saksi dari anak saksi, anak saksi dan terdakwa telah 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan dimana persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan oktober 2013 dengan tanggal yang telah tidak diingat lagi. Kemudian sejak bulan januari 2014, terdakwa sudah tidak pernah lagi dating ke rumah saksi untuk menemui anak saksi selanjutnya terdakwa tiba-tiba memutuskan hubungan pertunangan secara sepihak tanpa memberitahukan alasannya.

3. Saksi Fitriani

Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut setelah saksi Siti Aisyah Sinaga memberitahukannya kepada saksi pada awal bulan April tahun 2014 sekitar pukul 20.00 wib. Bahwa pada saat itu saksi Siti Aisyah Sinaga memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi saksi Siti Aisyah Sinaga, dimana terdakwa menyetubuhi saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 09 Oktober 2013.

4. Saksi Purwati

Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara terdakwa dengan saksi Siti Aisyah Sinaga selama ini adalah berpacaran dan sudah bertunangan. Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut dengan terdakwa. Bahwa saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut setelah saksi Siti Aisyah Sinaga memberitahukannya kepada saksi pada awal bulan April tahun 2014 sekitar pukul 20.00 wib.

Bahwa pada saat itu saksi Siti Aisyah Sinaga memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi saksi Siti Aisyah Sinaga, dimana terdakwa menyetubuhi saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 09 Oktober 2013.

5. Keterangan Ahli, Dr. Ferry M. Simatupang, Sp. OG

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Siti Aisyah Sinaga tersebut telah ahli tuangkan seluruhnya di dalam Surat *Visum Et Revertum* Nomor: 6931/VI/ UPM/VER/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Siti Aisyah Sinaga tersebut, ahli menemukan bahwa selaput dara Siti Aisyah Sinaga ada mengalami luka robek pada arah jarum jam 5, 6 dan 7 namun tidak sampai ke dasar dan liang senggama Siti Aisyah Sinaga sudah longgar sehingga dapat dilalui oleh 2 jari orang dewasa. Kesimpulannya adalah Selaput dara tidak utuh lagi, karena telah dilalui oleh benda tumpul.

6. Keterangan Terdakwa, Andiy Ariyanto Als. Andi

Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Siti Aisyah Sinaga. Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Siti Aisyah Sinaga yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 00.30 wib di dalam kamar tidur saksi Siti Aisyah Sinaga yang terletak di Jalan Medan KM 8,5 Gang Keluarga Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. Berdasarkan keterangan terdakwa terjadinya hubungan suami isteri tersebut diawali dari saksi Siti Aisyah Sinaga yang sengaja membuka baju dan celananya sehingga saksi Siti Aisyah Sinaga dalam keadaan bugil atau telanjang, kemudian saksi Siti Aisyah Sinaga menyuruh terdakwa supaya membuka seluruh pakaian terdakwa, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian terdakwa sehingga terdakwa juga dalam keadaan bugil/telanjang.

7. Barang Bukti Persidangan

Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa yaitu berupa:

1. 1 (satu) potong baju tidur warna biru muda corak bunga;
2. 1 (satu) potong baju celana warna biru muda corak bunga;
3. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah corak bola berwarna;

Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan ini adalah merupakan pakaian yang sering terdakwa lihat dipakai oleh saksi Siti Aisyah Sinaga sehari-hari, dan bukan merupakan pakaian yang dipakai oleh saksi Siti Aisyah Sinaga pada saat saksi Siti Aisyah Sinaga melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa.

Majelis hakim dalam putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim memutuskan bebas terdakwa karena kurang kuatnya dakwaan yang diajukan dalam persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan. Menurut Majelis Hakim oleh karena di dalam dakwaan ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dengan menggunakan ketentuan pasal dari Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur “Anak” menjadi hal pokok yang harus terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana yang di atur di dalam ketentuan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pertimbangannya unsur ini dianggap tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dan Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tidak pernah berusaha dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang dan barang sehingga apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan defenisi “Membujuk” sebagaimana yang dimaksud didakwakan, maka unsur ini pun tidak terpenuhi.

B. Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim

Surat Dakwaan dalam Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim telah memenuhi persyaratan formil namun secara materiil belum terbukti karena jaksa kurang cermat dalam menggali alat-alat bukti. Cermat artinya adalah seksama, teliti, dan hati-hati. Ketidacermatan jaksa dalam kasus ini adalah terkait lemahnya bukti-bukti yang dibutuhkan dalam persidangan sehingga dakwaan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan salah satunya adalah terkait usia saksi korban pada saat terjadinya persetubuhan yang pertama kali, selain itu jaksa juga kurang cermat dalam menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa dalam kasus ini dimana saksi korban pada saat terjadinya hubungan seksual pertama kali diyakini oleh Majelis Hakim telah berumur 18 tahun sehingga tidak tepat apabila menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pertimbangannya, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹³, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek delik yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi yang telah menyatakan dalam keadaan

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002.

sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya sehingga unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Bahwa saksi Siti Aisyah Sinaga di persidangan menerangkan bahwa ia dan terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana saksi Siti Aisyah Sinaga dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama sekali pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar tidur saksi Siti Aisyah Sinaga yang terletak di Jalan Medan KM 8,5 Gang Keluarga Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap keterangan saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut tidak ada satu orang saksipun di persidangan yang menguatkan keterangan saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut, bahkan terdakwa di persidangan juga telah membantahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum karena keterangan tersebut berdiri sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar ketika terdakwa dan saksi Siti Aisyah Sinaga melakukan hubungan layaknya suami isteri, saksi Siti Aisyah Sinaga sudah berumur 18 (delapan) belas tahun, sehingga apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan definisi “Anak” sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka saksi Siti Aisyah Sinaga bukan lagi termasuk anak, sehingga dengan demikian unsur “Anak” sebagaimana yang terdapat di dalam unsur kedua ini tidak terpenuhi.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa oleh karena unsur “Anak” juga adalah merupakan salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum, dan mengenai unsur tersebut Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya di dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum maka seluruh pertimbangan unsur di dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum tersebut di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum tersebut. Oleh karena di dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur “Anak” di dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa juga

secara otomatis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana¹⁴, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek delik yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi yang telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya sehingga unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” di dalam unsur ini adalah berusaha untuk membuat orang lain menuruti kehendak dari orang yang membujuk tersebut dengan mempergunakan:

- Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang dan barang;
- Pengaruh yang berlebih-lebihan yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
- Dengan tipu;

¹⁴ Solahuddin, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt,” 2008, 589.

Bahwa yang dimaksud dengan “Belum dewasa” di dalam unsur ini adalah belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, selanjutnya yang dimaksud dengan “Tidak bercacat kelakuannya” di dalam unsur ini adalah tidak bercacat kelakuannya di dalam hal atau bidang seksual (bukan merupakan seorang pelacur) kemudian yang dimaksud dengan “Perbuatan cabul” di dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin termasuk juga bersetubuh.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Aisyah Sinaga dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar terdakwa dan saksi Siti Aisyah Sinaga melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut atas dasar suka sama suka, dan hal tersebut juga didukung dengan keterangan ahli Dr. Ferry M. Simatupang, Sp. OG. dan bukti surat berupa Surat *Visum Et Revertum* Nomor: 6931/VI/UPM/VER/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Siti Aisyah Sinaga, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli tersebut yang menerangkan bahwa selaput dara saksi Siti Aisyah Sinaga ada mengalami luka robek pada arah jarum jam 5, 6 dan 7 namun tidak sampai ke dasar, dimana berdasarkan teori kedokteran, apabila selaput dara seorang perempuan mengalami luka robek pada arah jarum jam 5, 6 dan 7, maka senggama atau persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan dengan laki-laki tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa saksi Siti Aisyah Sinaga di persidangan menerangkan bahwa ia mau diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa karena terdakwa merayu saksi, namun di persidangan juga saksi Siti Aisyah Sinaga menerangkan bahwa ia tidak ada dipaksa ataupun dibujuk oleh terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa, bahkan saksi Siti Aisyah Sinaga menerangkan bahwa yang bersangkutan merasakan enak dan nikmat ketika melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa tidak pernah berusaha dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang dan barang atau dengan pengaruh yang berlebih-lebihan yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu untuk membuat saksi Siti Aisyah Sinaga mau menuruti kehendak terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa, sehingga apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan definisi “Membujuk” sebagaimana yang dimaksud di atas, maka unsur kedua inipun tidak terpenuhi. Oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak, seharusnya meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang memulai inisiatif terlebih dahulu sehingga terjadinya persetujuan atau dicabuli oleh orang lain. Menurut Poerwandari¹⁵, *“pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak meski anak tidak menolaknya harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi atau alasan yang ada dibalik tindakan dan tanggung jawab moral dari si orang dewasa tersebut (pelaku). Dalam hal ini pelaku tersebut jelas memperlakukan anak dibawah umur sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya. Artinya pelaku telah memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa peduli korban belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, pelaku juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya. Karenanya setiap kontak seksual yang dilakukan dengan orang dewasa (pelaku) terhadap anak dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan seksual”*.

Sedangkan di dalam KUHP yang ada pada saat ini tidak memberikan solusi bagi pihak korban yang telah dirugikan dengan bujuk rayu dan janji nikah dari pelaku untuk mengajaknya berhubungan seks diluar nikah kemudian tidak bertanggung jawab. Di dalam sistem hukum di Indonesia persoalan perkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHPidana adapun isi pasal tersebut adalah: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan pasal tersebut bagi pelaku yang melakukan persetujuan diluar pernikahan hanya bisa dituntut dengan pasal 285 KUHPidana tersebut jika memaksa seorang wanita berhubungan badan dengannya baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, namun apabila jika dilakukan atas dasar suka sama suka maka pelakunya tidak dapat dijerat secara hukum, kecuali jika korbannya masih berusia dibawah 18 tahun dan masuk kategori anak sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2002 dimana pada kasus ini sulit dibuktikan kedudukan usia saksi korban pada saat pertama kali terjadinya persetujuan sehingga terdapat perbedaan keyakinan antara penuntut umum dan Majelis Hakim terkait penerapan UU nomor 23 tahun 2002.

Hakim sendiri memiliki kewenangan *Rechtvinding* atau menemukan hukum jika suatu permasalahan belum jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan maka hakim bisa melakukan hal tersebut dengan syarat memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Dalam penemuan hukum sendiri penafsiran hukum sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus, sehingga Hakim dalam menegakkan keadilan seharusnya memiliki kemampuan penafsiran tersebut dan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁵ Kristi Poerwandari, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual* (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2003).

Kehakiman¹⁶ mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim seharusnya penuntut umum dapat lebih cermat dalam menyusun dakwaan dengan mempertimbangkan fakta-fakta, alat-alat bukti yang ada dan terkait pemberian pasal yang didakwakan, sedangkan Majelis Hakim sendiri juga dapat melakukan penafsiran secara ekstensif apabila diperlukan terhadap pasal-pasal dalam perkara tersebut dikarenakan Hakim tentu harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya mempertimbangkan dari sisi terdakwa saja.

Putusan bebas dalam perkara Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim oleh Majelis Hakim adalah atas dasar tidak terbuktinya segala dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan pelanggaran Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti dikarenakan tidak terpenuhinya unsur “Anak” dalam pasal-pasal tersebut dimana menurut keyakinan Hakim saksi korban telah berusia 18 tahun pada saat pertama kali terjadinya persetubuhan sehingga tidak sesuai dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Sedangkan dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian korban yang menyatakan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Membujuk” yang tercantum dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi.

Dalam tindak pidana perkosaan sulit sekali ditemui saksi yang melihat langsung kejadian perkara. Dalam kasus perkara Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim tidak ada satu orang saksipun yang dihadirkan di persidangan yang menguatkan keterangan saksi korban karena tidak melihat langsung tindak pidana yang dilakukan sehingga waktu terjadinya perkara (*tempus delicti*) sebagai informasi kunci hanya diketahui oleh saksi korban saja, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Selain itu, adanya rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya persetubuhan tersebut hingga dilaporkannya tindak pidana menyebabkan sulitnya proses pembuktian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu, dikaitkan dengan kasus yang dikaji pada Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim, bahwasanya bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan kurang sesuai, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (2), dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga tidak terpenuhinya unsur “Anak” berdasarkan keyakinan Hakim dan Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur “membujuk” dan berdasarkan keyakinan Hakim persetubuhan

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2009.

tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Hakim memberikan keputusan bebas terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban. Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim jelas merupakan bukti nyata minimnya jaminan perlindungan korban kekerasan seksual khususnya perkosaan dalam peradilan pidana Indonesia.

Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum hendaknya dapat menggali lebih dalam berkaitan dengan bukti-bukti dalam persidangan dan menyusun dakwaan dengan lebih cermat yaitu seksama, teliti dan hati-hati.
2. Hakim hendaknya bertindak sebagai penegak keadilan yang arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana melalui keyakinan dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan hukuman dan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bey, F. "The Development of Victimology in Indonesia. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance.," 2013.
- Constanzo, M. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum. (H.P. Soetjipto Dan S.M. Soetjipto, Alih Bahasa)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Equality Now. "The World's Shame: The Global Rape Epidemic," 2017. https://www.equalitynow.org/sites/default/files/EqualityNowRapeLawReport2017_SinglePages_0.pdf.
- Gosita, Arif. "Masalah Perlindungan Anak," 4. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Kampen, Natalie Boymel, dan Gillian Clark. "Women in Late Antiquity: Pagan and Christian Lifestyles." *The American Historical Review* 100, no. 2 (1995): 502. <https://doi.org/10.2307/2169037>.
- Lamintang, PAF, dan Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- O'Connel, M. "(Commissioner for Victims Rights. Government of South Australia). History of Victimology. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance.," 2013.
- Ohoiwutun, Y. A. Triana, Samsudi. "Penerapan Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 39. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41>.

- Poerwandari, Kristi. *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2003.
- “Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2014.
- Solahuddin. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt,” 2008, 589.
- “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2009.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Wardani, Rani Kusuma, dan Levina Yustitiantingtyas. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia.” *Perspektif Hukum* Vol. 21 No (2021): 110–33.